

Praktik Tax Avoidance melalui Corporate Social Responsibility (CSR)

Notika Rahmi^{1*}, Selvi²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ notika.rahmi@gmail.com; ² selvi300990@gmail.com;

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history :

Received : Desember 15, 2025

Revised : Desember 23, 2025

Accepted : Januari 4, 2026

Keywords:

Tax avoidance;

Corporate Social Responsibility;



Copyright (c) 2026

Jurnal Reformasi Administrasi:
Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan
Masyarakat Madani

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) makes business activities a socially responsible business to become a better business actor. CSR activities also have a positive impact on society in various fields such as social, economic, education, infrastructure and so on. However, in reality, CSR activities are often used by business people to reduce corporate income tax. Even though the charging of CSR activities has been regulated in PP number 93 of 2010, it is still found that many business actors use CSR funds that are not on target. This research was made to examine the limitations of CSR activities that are usually carried out by companies to avoid taxes. The research method used is qualitative with descriptive research type. The results of the study indicate that there is still a gap in the expenditure of CSR funds for tax evasion. CSR funds that should be spent for the purpose of helping the surrounding environment are instead used as a vehicle for image by the company and their allocation is not on target. There are still many parties who need the CSR funds more but do not get their rights. On the other hand, companies can still finance CSR expenditures and get a reduction in gross income so that the taxes borne by many countries become smaller. There needs to be control from the local government regarding the management of CSR funds so that they can be provided according to their needs and level of urgency.

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan hal yang lazim dilakukan perusahaan masa kini. Menurut Matten & Moon (Barnett, Henriques, & Husted, 2020) CSR sendiri merupakan kebijakan dan praktik perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab bisnis untuk beberapa kebaikan masyarakat yang lebih luas. CSR menjadikan aktivitas bisnis suatu usaha bertanggung jawab secara sosial untuk menjadi pelaku usaha yang lebih baik (Gillan, Koch, & Starks, 2021). Aktivitas CSR secara umum dapat diklasifikasikan menjadi enam bentuk yakni *Cause Promotion*, *Cause Related Marketing*, *Corporate Societal Marketing*, *Corporate Philanthropy*, *Community Volunteering* dan *Socially Responsible Business Practice* (Kotler & Lee, 2005). Keenam bentuk CSR tersebut sama-sama membutuhkan sumber daya perusahaan baik material maupun non material.

Aktivitas CSR secara langsung dan tidak langsung sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat. Penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan pelatihan, pembangunan infrastruktur, serta pemeliharaan lingkungan merupakan contoh nyata dampak positif aktivitas CSR yang dilakukan. Menurut Naraduhita dan Sawarjuwono (Suryani, 2023) Implementasi CSR dalam bidang pendidikan sendiri seringkali mendapatkan perhatian khusus dari perusahaan, melihat fakta masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kualitas pendidikan serta kesadaran akan diperlukannya SDM handal yang lahir dari pendidikan yang bermutu. Bentuk program dari CSR pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa pendidikan, baik dari jenjang sekolah dasar maupun perguruan tinggi, pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan, hingga bantuan kepada tenaga pendidik yang tentunya memberikan manfaat berkelanjutan serta menjadi solusi dalam kualitas pendidikan di Indonesia (Nuranissa, 2021).

CSR sering kali dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak. Bukan tanpa alasan banyak klaim yang menyatakan bahwa CSR merupakan salah satu cara perusahaan untuk mengurangi laba yang berujung pada berkurangnya Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan. Secara logis, aktivitas CSR merupakan biaya yang secara garis besar dapat menjadi pengurang penghasilan. Dalam tabel dibawah ini terlihat berapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan aktivitas CSR.

Tabel 1. Alokasi Biaya CSR Tahun 2019-2021

Nama Perusahaan	2019	2020	2021
	Rp (Miliar)		
PT TELKOM	49.50	50.75	124.76
PT PERTAMINA	65.94	144.19	379.05
PT PLN	179.65	156.93	836
PT Semen Indonesia	147.930	125.963	112.735
BRI	226.584	264.137	270.460
BCA	122.8	116.8	136..2
Mayora Group	8.545	17.904	20.064

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa aktivitas CSR memang berkaitan erat dengan penghindaran pajak di beberapa negara. Salah satunya adalah Amerika, dalam penelitiannya Watson (2015) menyimpulkan bahwa hubungan antara CSR dan penghindaran pajak bergantung pada profitabilitas perusahaan, hal ini didasari dari temuannya yang menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang mengalami profitabilitas yang lebih rendah cenderung meningkatkan aktivitas CSR (Watson, 2015). CSR juga dikatakan sebagai perisai bagi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, dengan harapan untuk mengimbangi persepsi negatif tentang perusahaan tersebut ((Davis, Guenther, Krull, & Williams, 2016) (Col & Patel, 2016)). Berbeda dengan fenomena yang terjadi di Amerika, perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak di China akan meningkatkan keterbacaan pengungkapan CSRnya untuk mendapatkan legitimasi masyarakat (Xu, Wang, & Cullinan, 2022). Montenegro dalam penelitiannya menjelaskan lebih lanjut bahwa tingkat aktivitas CSR bukanlah elemen terkuat dalam fenomena penghindaran pajak. Dalam penelitian yang dilakukan di negara-negara OECD ini, ditemukan bahwa penentu signifikan penghindaran pajak adalah tingkat efektivitas pemerintahan negara. Semakin tinggi supremasi hukum serta kualitas peraturan yang mengatur mengenai CSR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak (Montenegro, 2021). Peraturan yang berkualitas adalah peraturan yang jelas, artinya mudah dimengerti, tegas dan tanpa ambiguitas sehingga tidak menyebabkan multi tafsir (Caussignac, 2022)

Dalam peraturan perpajakan di Indonesia, kegiatan CSR sebenarnya telah diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Pajak Penghasilan. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwasanya terdapat beberapa kriteria sumbangan yang dapat menjadi biaya pengurang penghasilan. Adapun sumbangan yang diperkenankan ialah sumbangan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, olahraga, bencana alam nasional, dan pembangunan infrastruktur. Sumbangan selain kriteria tersebut maka tidak dapat menjadi biaya pengurang penghasilan secara fiskal atau biasa disebut dengan *non-deductible expenses*.

Meskipun aturan tentang CSR dari sisi pajak telah diatur, namun masih ada celah untuk perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak melalui aktivitas CSR. Penelitian menyebutkan bahwa praktik CSR menjadi salah satu aktivitas penghindaran pajak yang kerap terjadi di Indonesia. CSR dianggap menjadi salah satu upaya yang dilakukan perusahaan dalam menjaga citra positif di masyarakat sekaligus mempraktekan upaya penghindaran pajak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui manajemen laba. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat disembunyikan dengan dalih adanya kegiatan CSR (Anggita et al., 2019).

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji aktivitas CSR yang biasa dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya dalam lingkup CSR dan *tax avoidance* dimana penelitian lainnya melakukan pendekatan secara kuantitatif (Winarno, Kustono, Effendi, Mas'ud, & Wardhaningrum, 2021), (Widyansyah, Firmansyah, Prakosa, & Geno, 2021), (Aryatama & Raharja, 2021).

KAJIAN PUSTAKA

a. *Corporate Social Responsibility*

CSR merupakan konsep yang menempatkan perusahaan tidak hanya sebagai entitas ekonomi yang mengejar keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari lingkungan sosial tempat perusahaan beroperasi. CSR mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, tenaga kerja, konsumen, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam perkembangan penelitian akuntansi dan keuangan, CSR semakin berkaitan dengan isu *environmental, social, and governance* (ESG). Gillan et al. (2021) menunjukkan bahwa penelitian mengenai CSR dan ESG telah berkembang menjadi bagian penting dalam kajian keuangan perusahaan karena aktivitas sosial dan lingkungan dapat berhubungan dengan keputusan manajerial, reputasi, risiko, dan hubungan dengan stakeholder.

Dalam konteks perpajakan, CSR memiliki posisi yang unik. Di satu sisi, CSR dapat menunjukkan komitmen perusahaan terhadap masyarakat. Di sisi lain, biaya tertentu yang memenuhi persyaratan perpajakan dapat memberikan konsekuensi berupa pengurangan penghasilan bruto. Kondisi tersebut menciptakan kemungkinan bahwa keputusan CSR tidak hanya didasarkan pada pertimbangan sosial, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi fiskal.

b. *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan strategi perusahaan untuk menekan beban pajak melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan yang tersedia. Dalam batas tertentu, *tax avoidance* berbeda dengan *tax evasion* karena *tax avoidance* tidak selalu melibatkan pelanggaran hukum secara langsung. Permasalahan muncul ketika perusahaan melakukan rekayasa transaksi atau pengeluaran yang secara formal terlihat memenuhi persyaratan tetapi secara substansi tidak sesuai dengan tujuan peraturan. Karena itu, penilaian *tax avoidance* tidak cukup dilakukan berdasarkan dokumen administratif, tetapi perlu memperhatikan substansi ekonomi dan kewajaran transaksi.

Penelitian Indonesia menunjukkan bahwa faktor yang berkaitan dengan *tax avoidance* sangat beragam, antara lain CSR, profitabilitas, leverage, *capital intensity*, tata kelola, koneksi politik, komite audit, dan karakteristik perusahaan. Misalnya, Sulaeman dan Surjandari (2024) menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan faktor seperti *capital intensity*, leverage, dan profitabilitas memiliki peran yang berbeda.

c. *CSR dan Tax Avoidance*

Hubungan CSR dengan *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui dua perspektif. Pertama, CSR dapat berfungsi sebagai indikator tanggung jawab perusahaan. Perusahaan yang memiliki orientasi sosial yang kuat cenderung menghindari tindakan yang dapat menimbulkan reputasi negatif, termasuk agresivitas pajak. Perspektif ini didukung oleh penelitian Andriyani dan Carolina (2023), yang menunjukkan bahwa CSR berkaitan dengan rendahnya *tax avoidance*.

Kedua, CSR dapat berfungsi sebagai legitimasi atau perlindungan reputasi. Dalam perspektif ini, perusahaan dapat menggunakan aktivitas CSR untuk membangun citra positif sehingga aktivitas yang berpotensi menimbulkan kritik, termasuk agresivitas pajak, menjadi kurang terlihat. Temuan Nasih et al. (2024) memberikan dukungan penting terhadap perspektif ini karena menemukan bahwa pelaporan keberlanjutan pada perusahaan Indonesia dapat digunakan sebagai sarana *impression management* untuk menyamarkan praktik *tax avoidance*. Dengan demikian, hubungan CSR dan *tax avoidance* tidak bersifat tunggal. CSR dapat menjadi indikator tanggung jawab perusahaan, tetapi dalam kondisi tata kelola dan pengawasan yang lemah dapat pula menjadi instrumen legitimasi.

d. *Regulasi CSR sebagai Pengurang Penghasilan Bruto*

Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan dasar bahwa beberapa jenis sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut. Jenisnya meliputi sumbangan penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, pembangunan infrastruktur sosial, fasilitas pendidikan, dan pembinaan olahraga.

PP Nomor 93 Tahun 2010 kemudian mengatur lebih lanjut mengenai sumbangan dan biaya tersebut. Regulasi ini penting karena tidak semua aktivitas CSR otomatis memperoleh perlakuan sebagai pengurang penghasilan bruto. Dengan demikian, titik kritisnya bukan pada istilah “CSR”, melainkan pada jenis pengeluaran dan pemenuhan persyaratan fiskal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dimana penelitian ini akan menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam, menggunakan penalaran, serta mendefinisikan suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu) dan meneliti hal yang berhubungan dengan kejadian di lapangan (Mulyadi, 2020). Dalam hal ini akan dikaitkan dengan kegiatan praktik *Tax avoidance* melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi serta berbagai fenomena realitas sosial yang terjadi yang menjadi objek penelitian (Bungin, 2017). Tahapan penelitian yang penulis lakukan yaitu:

- Mencari acuan dari berbagai macam sumber referensi guna mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan fenomena yang diangkat. Data yang dikumpulkan berupa informasi dari jurnal, buku, artikel dan sebagainya baik melalui media online maupun media cetak.
- Melakukan pengkajian kepada fenomena yang diangkat dihubungkan dengan data dan informasi yang diperoleh sehingga akan terlihat adanya praktek *tax avoidance* melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR)
- Pengambilan kesimpulan dari proses analisis yang dilakukan sebelumnya. Proses akhir pada penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan disertai dengan penjelasan serta saran untuk pihak terkait agar kegiatan CSR dapat dijalankan sesuai dengan tujuan awal tanpa menimbulkan aktivitas negatif yang akan merugikan negara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

CSR sebagai Pengeluaran yang Memiliki Konsekuensi Fiskal

Hasil analisis menunjukkan bahwa CSR tidak dapat diperlakukan sebagai satu kategori pengeluaran yang seluruhnya memperoleh fasilitas perpajakan. Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan ruang pengurangan penghasilan bruto hanya terhadap jenis sumbangan dan biaya tertentu yang memenuhi ketentuan. PP Nomor 93 Tahun 2010 memperkuat prinsip tersebut dengan mengatur jenis sumbangan yang dapat dikurangkan. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat hanya menggunakan label “CSR” untuk menjadikan seluruh aktivitas sosial sebagai pengurang penghasilan bruto.

Temuan ini penting karena dalam praktik bisnis istilah CSR digunakan secara luas. Program sponsorship, kegiatan promosi, bantuan kepada pihak tertentu, kegiatan sosial internal, bantuan kepada komunitas, maupun pemberian dana kepada organisasi tertentu dapat disebut sebagai CSR oleh perusahaan. Namun, dari perspektif perpajakan, klasifikasi tersebut harus diuji berdasarkan ketentuan fiskal. Dengan demikian, CSR secara sosial tidak identik dengan biaya yang deductible secara fiskal.

Potensi CSR sebagai Instrumen *Tax Avoidance*

Hasil kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan adanya tiga pola hubungan antara CSR dan *tax avoidance*.

a. CSR sebagai indikator kepatuhan.

Perusahaan dengan komitmen sosial yang tinggi dapat memiliki kecenderungan lebih rendah untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Andriyani dan Carolina (2023) menemukan bahwa meningkatnya CSR berkaitan dengan rendahnya *tax avoidance*. Azahra dan Handayani (2023) juga menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa CSR dapat menjadi bagian dari tata kelola dan transparansi perusahaan.

b. CSR sebagai sarana legitimasi.

CSR juga dapat digunakan sebagai instrumen membangun legitimasi. Perusahaan yang menghadapi risiko reputasi akibat praktik agresivitas pajak dapat meningkatkan pengungkapan sosial untuk membangun persepsi positif di hadapan stakeholder. Temuan Nasih et al. (2024) menjadi relevan dalam konteks ini. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sustainability reporting pada perusahaan Indonesia dapat digunakan sebagai bentuk *impression management* untuk menyamarkan praktik *tax avoidance*. Dengan demikian, pengungkapan CSR yang tinggi tidak selalu dapat dijadikan bukti bahwa perusahaan memiliki kepatuhan pajak yang tinggi.

c. CSR sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak.

Pattiasina et al. (2021) menunjukkan adanya hubungan antara leverage, CSR disclosure, dan *tax avoidance*. Wulandari dan Fanani (2024) bahkan menemukan hubungan positif CSR terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa CSR tidak dapat ditempatkan secara sederhana sebagai variabel yang selalu meningkatkan atau menurunkan *tax avoidance*. Hubungan tersebut bergantung pada bagaimana CSR dilaksanakan, bagaimana perusahaan melakukan pelaporan, dan bagaimana tata kelola internal serta pengawasan eksternal bekerja.

Celah Regulasi dalam Pengeluaran CSR

Celah yang berpotensi dimanfaatkan perusahaan terutama terletak pada perbedaan antara substansi sosial suatu kegiatan dengan perlakuan fiskalnya. Sebagai contoh, perusahaan dapat melakukan kegiatan sosial yang secara umum memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun, untuk mendapatkan perlakuan sebagai pengurang penghasilan bruto, kegiatan tersebut harus masuk ke dalam kategori yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Persoalan dapat muncul ketika:

1. Nilai pengeluaran tidak sesuai dengan nilai ekonomi sebenarnya.
2. Penerima manfaat tidak sesuai dengan tujuan program.
3. Dokumentasi transaksi tidak memadai.
4. Terdapat hubungan tertentu antara perusahaan dan penerima.
5. Program csr lebih dominan sebagai kegiatan pencitraan.
6. Kegiatan sosial bercampur dengan kegiatan promosi Perusahaan.
7. Perusahaan mengklasifikasikan biaya yang tidak memenuhi kriteria sebagai pengeluaran csr.

Dalam kondisi demikian, CSR dapat berubah dari instrumen sosial menjadi bagian dari strategi pengelolaan laba dan beban pajak.

Permasalahan Pengukuran dan Pembuktian

Salah satu persoalan penting adalah pembuktian nilai pengeluaran CSR. Dalam praktik, fiskus tidak cukup hanya melihat bukti pembayaran, tetapi perlu melihat substansi transaksi. Misalnya, apabila perusahaan menyatakan telah mengeluarkan dana CSR sebesar Rp1 miliar untuk pembangunan fasilitas sosial, perlu diperiksa apakah fasilitas tersebut benar-benar dibangun, siapa penerima manfaatnya, apakah nilainya wajar, dan apakah dokumen pendukung sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dalam konteks transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha menjadi semakin penting. PMK Nomor 172 Tahun 2023 sekarang menjadi regulasi utama yang mengatur transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan telah menggantikan sejumlah aturan sebelumnya, termasuk PMK 22/PMK.03/2020. Dengan demikian, pemeriksaan CSR sebaiknya tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan substansi transaksi, kewajaran nilai, hubungan para pihak, dan manfaat nyata.

Ketidakkonsistenan Hasil Penelitian sebagai *Research Gap*

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan yang cukup kuat. Dewi dan Putri (2021) menemukan CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, Wulandari dan Fanani

(2024) menemukan pengaruh positif CSR terhadap *tax avoidance*. Sementara Andriyani dan Carolina (2023) menemukan hubungan negatif. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa CSR tidak dapat dipahami hanya melalui hubungan linear sederhana. Hasil penelitian dapat berbeda karena adanya perbedaan:

1. karakteristik industri;
2. ukuran perusahaan;
3. kualitas tata kelola;
4. karakteristik komite audit;
5. metode pengukuran CSR;
6. proksi *tax avoidance*;
7. periode pengamatan; dan
8. lingkungan regulasi.

Penelitian Tanriady (2024), misalnya, menunjukkan bahwa CSR dapat memperkuat hubungan *thin capitalization* dengan *tax avoidance*, tetapi sekaligus memperlemah hubungan *capital intensity* dengan *tax avoidance*. Hal tersebut memperkuat argumentasi bahwa CSR perlu dianalisis sebagai fenomena yang kompleks, bukan hanya sebagai indikator kuantitatif.

CSR dan *Greenwashing*

Isu lain yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan terjadinya *greenwashing* atau *social washing*, yaitu ketika perusahaan membangun citra sosial atau lingkungan yang lebih baik daripada kondisi sebenarnya. Nasih et al. (2024) menunjukkan bahwa sustainability reporting dapat digunakan sebagai *smokescreen* untuk menutupi *tax avoidance*. Temuan tersebut relevan dengan fenomena CSR karena perusahaan dapat memiliki pengungkapan CSR yang sangat luas, tetapi belum tentu seluruh kegiatan tersebut mencerminkan perilaku korporasi yang bertanggung jawab secara fiskal. Dengan demikian, tingginya pengungkapan CSR tidak dapat dijadikan indikator tunggal bahwa perusahaan memiliki kepatuhan pajak yang tinggi.

Peran Corporate Governance dan Komite Audit

Corporate governance memiliki posisi penting dalam mencegah penggunaan CSR secara oportunistik. Wulandari dan Fanani (2024) secara khusus menguji karakteristik komite audit dalam hubungan CSR dan *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan karakteristik tertentu komite audit tidak selalu mampu memoderasi hubungan tersebut.

Penelitian lain juga memperlihatkan pentingnya tata kelola perusahaan dalam menjelaskan perilaku pajak. Nurdiani et al. (2024) menganalisis CSR bersama corporate governance dalam konteks agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan CSR tidak seharusnya hanya dilakukan oleh bagian CSR perusahaan. Fungsi audit internal, komite audit, komisaris, dan auditor eksternal juga memiliki peran dalam memastikan bahwa pengeluaran CSR memiliki dasar transaksi yang jelas dan tidak digunakan untuk manipulasi fiskal.

Implikasi terhadap Pengawasan Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan CSR perlu diarahkan pada tiga aspek.

1. Verifikasi jenis kegiatan

Pemerintah perlu memastikan bahwa aktivitas yang diklaim sebagai CSR memang termasuk jenis kegiatan yang memperoleh fasilitas fiskal.

2. Verifikasi penerima manfaat

Pemeriksaan perlu memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar ada dan sesuai dengan tujuan program.

3. Verifikasi nilai transaksi

Nilai CSR perlu dibandingkan dengan bukti transaksi dan kondisi nyata di lapangan.

Pendekatan ini lebih tepat daripada sekadar meningkatkan jumlah dokumen administrasi. Pengawasan harus berbasis risiko sehingga perusahaan dengan transaksi CSR bernilai besar, struktur transaksi kompleks, atau indikator hubungan istimewa dapat memperoleh perhatian pemeriksaan lebih tinggi.

Pengalokasian dana CSR yang diberikan semestinya juga berfokus untuk memberikan kontribusi kepada sektor pendidikan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menghimbau agar BUMN dapat mengalokasikan sekitar 30 persen dana CSR yang dianggarkan diberikan untuk sektor pendidikan. Himbauan tersebut didasari pada kondisi saat ini sebagian besar generasi muda di Indonesia hanya mampu merasakan pendidikan di tingkat SMP (Nursyamsi & Muhammad, 2020).

Pemberian sumbangan tidak boleh menyebabkan rugi pada tahun kapan sumbangan diberikan serta perlu didukung oleh bukti yang sah. Batasan pemberian sumbangan juga tidak boleh melebihi 5% penghasilan neto tahun fiskal sebelumnya. Namun demikian dalam praktiknya pemberian sumbangan masih kurang pengawasan misalnya pemberian sumbangan di bidang dimana minimnya keterlibatan pemerintah. CSR yang langsung diberikan kepada Lembaga pendidikan misalnya, sering kali nilainya tidak mencerminkan harga yang sebenarnya. Perusahaan memaksimalkan biaya pada pengeluaran CSR secara pembukuan, namun realitanya tidak sebesar yang dicatat. Hal ini bertujuan untuk memperkecil laba yang berujung akan memperkecil Pajak Penghasilan yang seharusnya dibayarkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 mengatur pula bahwasanya pemberian CSR antara pemberi dan penerima sumbangan tidak memiliki hubungan istimewa. Kriteria hubungan istimewa sendiri telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan no.22 tahun 2020 dimana hubungan istimewa terbentuk oleh karena adanya penyertaan modal, penguasaan atau hubungan keluarga.

Dalam pasal 8 PP No.93 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa penerima sumbangan CSR wajib melaporkan sumbangan yang diterima ke Kantor Pajak tempat penerima sumbangan terdaftar. Dalam hal ini, fiscus seharusnya menelisik kebenaran laporan yang telah disampaikan khususnya perihal besaran nilai CSR yang telah diberikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara Corporate Social Responsibility (CSR) dan tax avoidance bersifat kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui asumsi bahwa CSR selalu meningkatkan atau menurunkan penghindaran pajak. Dari sisi regulasi, tidak seluruh aktivitas CSR dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto. Undang-Undang Pajak Penghasilan dan PP Nomor 93 Tahun 2010 memberikan batasan terhadap jenis sumbangan dan biaya yang dapat memperoleh perlakuan fiskal tersebut.

Dari sisi penelitian empiris, ditemukan tiga kecenderungan. Pertama, CSR dapat berkaitan dengan penurunan tax avoidance karena menunjukkan orientasi tanggung jawab dan kepatuhan perusahaan. Kedua, CSR dapat digunakan sebagai instrumen legitimasi untuk mengurangi persepsi negatif terhadap perusahaan. Ketiga, CSR dapat menjadi bagian dari strategi perencanaan pajak apabila terdapat kelemahan pengawasan dan pengujian substansi transaksi.

Research gap penelitian ini terletak pada dominannya penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan menguji CSR sebagai variabel dalam model statistik. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menempatkan persoalan CSR dan tax avoidance dalam perspektif regulasi dan implementasi, khususnya terkait kesesuaian kegiatan, penerima manfaat, nilai transaksi, dokumentasi, dan mekanisme pengawasan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pengeluaran CSR yang memperoleh perlakuan fiskal. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap kelengkapan administrasi, tetapi juga terhadap substansi kegiatan dan kewajaran nilai transaksi. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa program CSR tidak hanya memenuhi tujuan reputasional, tetapi benar-benar memberikan manfaat

sosial sesuai dengan tujuan awal CSR. Dengan demikian, CSR seharusnya ditempatkan sebagai instrumen tanggung jawab sosial perusahaan, bukan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan fiskal secara tidak semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggita, M. A., Putri, T. E., & Kurniawan, A. (2019). The Effect of Tax avoidance, Earnings Management and Political Connection on Corporate Social Responsibility Disclosure: Indonesian Manufacturing Companies Evidence. *Accounting Research Journal of Sttaatmadja (ACCRUALS)*, 03(02), 212–225.
<https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/accruals/article/view/116/75>
- Aryatama, M. I., & Raharja, S. (2021). The Effect of Capital Intensity, Corporate Social Responsibility, and Profitability on Tax avoidance. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 10(4), 1-15.
- Barnett, M. L., Henriques, I., & Husted, B. W. (2020). Beyond Good Intentions: Designing CSR Initiatives for Greater Social Impact. *Journal of Management*, 46(6), 937-964.
- Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif*. Kencana.
- Caussignac, G. (2022). *Canada's System of Justice-Clear Legislation*. Berne: Government of Canada.
- Col, B., & Patel, S. (2016). Going to haven? Corporate Social Responsibility and tax avoidance. *Journal of Business Ethics*, 154, 1-18.
- Davis, A. K., Guenther, D. A., Krull, L. K., & Williams, B. M. (2016). Do Socially Responsible Firms Pay More Taxes? *American Accounting Association*, 47-68.
- Gillan, S. L., Koch, A., & Starks, L. T. (2021). Firms and Social Responsibility: A Review of ESG and CSR Research in Corporate Finance. *Journal of Corporate Finance*, 66.
- Hadisuamardjo, H. (2014). Efektivitas Implementasi Kebijakan Program CSR dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 11(2).
<https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/6675/4543>
- Kotler, P., & Lee, N. (2005). *Corporate Social Responsibility: Doing The Most Good for Your Company and Your Cause*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Maskuriah, U. (2012). Dana CSR Kurang Tepat Sasaran. *Antara News*.
<https://kalsel.antaranews.com/berita/7415/dana-csr-kurang-tepat-sasaran>
- Montenegro, T. M. (2021). Tax Evasion, Corporate Social Responsibility and National Governance: A Country-Level Study. *MDPI*, 1-19.
- Mulyadi, M. (2020). *Metode Penelitian Praktis Kualitatif dan Kuantitatif*. Publica Institute.
- Mulyandari, R. S. ., Swastomo, W., Wibowo, C. T., & Situmeang, I. V. O. (2010). Implementasi CSR dalam Mendukung Pengembangan Masyarakat melalui Peningkatan Peran Pendidikan. *RepositoryIPB*. <https://repository.ipb.ac.id>
- Nuranissa, S. (2021, Desember 26). Corporate Social Responsibility (CSR) Menjadi Solusi untuk Permasalahan Pendidikan di Indonesia. Retrieved from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/syafa02736/61c89f719bdc40655317ae67/corporate-social-responsibility-csr-menjadi-solusi-untuk-permasalahan-pendidikan-di-indonesia#:~:text=Bentuk%20program%20CSR%20ini%20dapat,sekolah%20dasar%20hingga%20perguruan%20tinggi>.
- Nursyamsi, M., & Muhammad, H. (2020). BUMN Agar Alokasikan 30 Persen Dana CSR bagi Pendidikan. *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/q516d4380/bumn-agar-alokasikan-30-persen-dana-csr-bagi-pendidikan>
- Suryani. (2023). Governance/ Corporate Social Responsibility (CSR) and Ethics in Strategic Management in Education. *Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa*, 57-69.

- Watson, L. (2015). Corporate Social Responsibility, Tax avoidance, and Earnings Performance. *The Journal of The American Taxation Association*, 37, 1-21.
- Widyansyah, S. A., Firmansyah, A., Prakosa, D. K., & Geno, M. R. (2021). Risk Relevance of Comprehensive Income in Indonesia: The Role of Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, Tax avoidance. *International Business and Accounting Research Journal*, 118-133.
- Winarno, W. A., Kustono, A. S., Effendi, R., Mas'ud, I., & Wardhaningrum, A. O. (2021). Corporate Social Responsibility and Tax avoidance: Evidence from Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 13(1), 69-82.
- Xu, S., Wang, F., & Cullinan, C. P. (2022). Corporate Tax avoidance and Corporate Social Responsibility Disclosure Readability: Evidence from China. *Australian Accounting Review*, 267-289.